



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Xxxxx, tempat tanggal lahir Sinjai, 15 Mei 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Paud, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, tempat tanggal lahir Sinjai, 30 September 1983, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 24 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1438 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/IV/2017, tanggal 24 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan secara berpindah-pindah di kediaman bersama di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Bongki, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai Utara, kabupaten Sinjai dan di kediaman tante Penggugat di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit keras, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah memberi kabar;

5. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, hal tersebut bahkan diketahui oleh Penggugat dari tante Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan tanpa nafkah berupa apapun;

7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, xxxxx terhadap Penggugat, **Xxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/13/IV/2017 tanggal 24 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit keras, yaitu sesak nafas dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali untuk mendampingi dan merawat Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, pada tahun 2021 Saksi mendengar penyampaian langsung dari Tergugat bahwa ia sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Manimpahoi, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal bersama di rumah tante Penggugat di Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit sesak nafas dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali untuk mendampingi dan merawat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat sudah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Saksi mengetahuinya setelah melihat postingan adik Tergugat di media sosial facebook Tergugat sedang duduk di pelaminan mengenakan baju pengantin bersama dengan wanita lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 1 bulan dan selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Dengan demikian maksud Pasal 145 ayat (1) RBg *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak bulan Desember tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat itu dalam keadaan sakit keras, namun selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bahkan tidak pernah memberi kabar dan pada tahun 2021, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa persetujuan Penggugat, hal tersebut bahkan diketahui oleh Penggugat dari tante Penggugat. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan tanpa nafkah berupa apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sampai akhir pemeriksaan dalam sidang Tergugat tidak pernah menghadap. Oleh karenanya menurut hukum pembuktian Tergugat dianggap telah mengakui atau tidak membantah dalil-dalil Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2017, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2017 sampai sekarang, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, serta semua keterangan dari pihak Penggugat dan serta semua alat-alat bukti yang telah diajukan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P., telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan sakit keras;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan dan tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dalam

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengindikasikan terjadinya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat kepada Penggugat. Halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Surianti, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp365.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp535.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)